

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH
MILIK PT. KERETA API INDONESIA OLEH MASYARAKAT
KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG**

SKRIPSI



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
NOVI MUSTIKA SARI
1413030718**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H / 2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Naskah skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia oleh Masyarakat Kecamatan Padang Timur Kota Padang** yang disusun oleh **Novi Mustika Sari NIM 1413030718** jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 25 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


M. Yonis, SH, M.Pd, MH
NIP: 196010191998031001


Zelfeni Wira, MA
NIP: 197910052015031001



UIN IMAM BONJOL
PADANG

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Milik PT. KAI oleh Masyarakat Kecamatan Padang Timur** yang disusun oleh **Novi Mustika Sari** Nim **1413030718** jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.


Disahkan di : Padang
Tanggal : 16 Agustus 2018
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Duhriah, M.Ag
NIP :197712012007012024
Penguji I

Supardi Dwimaputra, M.Ag
NIP :19760727200801 1012
Penguji II


M. Yenis, SH, M.Pd, MH
NIP :196010191998031001
Penguji III/Pembimbing I

Zelfeni Wimra, S.H.I, MA
NIP: 197910052015031001
Penguji IV/ Pembimbing II



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang


Dr. Efrinaldi, M. Ag
NIP: 197407191998031001

ABSTRAK

Skripsi ini membahas **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Milik PT. KAI oleh Masyarakat Kecamatan Padang Timur”**. Hak milik merupakan hak yang sempurna, orang yang mempunyai hak milik boleh menggunakan atau mengalihkan kepemilikannya. Bagi yang menggunakan hak milik orang lain harus mendapat izin dari pemiliknya. Masyarakat yang berada di Kecamatan Padang Timur memanfaatkan tanah milik PT. KAI ada yang tidak memiliki izin, maka timbullah permasalahannya bagaimana kedudukan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah PT. KAI. Tujuan penelitian ini adalah; mengetahui alasan masyarakat memanfaatkan tanah milik PT. KAI, mengetahui tata cara mengajukan permohonan sewa aset PT. KAI dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masyarakat yang memanfaatkan tanah milik PT. KAI. Penelitian ini berbentuk penelitian hukum sosiologis yang berfungsi untuk melihat hukum di kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan, untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik dengan melakukan wawancara dengan masyarakat dan pihak PT. KAI. Untuk menghimpun, menganalisa, menyimpulkan dan menginterpretasi data digunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam menetapkan hukumnya penulis merujuk kepada al-Qur’an, as-Sunnah, kaidah fikih dan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan permasalahan yang diteliti disimpulkan bahwa alasan masyarakat memanfaatkan tanah milik PT KAI adalah untuk mendirikan bangunan, sebagai lahan perkebunan, dan karena tanahnya berdekatan dengan tanah PT. KAI. Adapun proses persewaan aset bagi masyarakat harus memenuhi syarat dan ketentuan dari PT. KAI. Kedudukan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah milik PT. KAI yang tidak memiliki izin adalah tidak sah karena bertentangan dengan syariat. Lain halnya bagi masyarakat yang memiliki izin maka hal itu dibolehkan karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu masyarakat dengan PT. KAI Kota Padang. Manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui bahwa memanfaatkan tanah milik PT. KAI tanpa izin itu tidak dibolehkan. Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah milik PT. KAI harus melengkapi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh PT. KAI, sehingga masyarakat tersebut tidak menjadi pengguna liar dan memiliki bukti berupa surat perjanjian. Pihak PT. KAI sebagai pengelola tanah tersebut harus bisa menjaga aset, supaya tidak menjadi milik perorangan dan kepada pemerintahan Kecamatan Padang Timur agar dapat memperhatikan problem yang terjadi dimasyarakat khususnya masyarakat yang memanfaatkan tanah milik PT. KAI.